



Analisis Distribusi Dana Zakat YBM PLN Pada Program Pengembangbiakan Kambing Susu Perah di Kabupaten Pakpak Bharat

Rahmad Ridho Zeen^{*1}, Marliyah², Muhammad Lathief Ilhamy Nasution³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3}

Email : ridhozeen2000@gmail.com

ABSTRACT

This research analyzes the impact of the Baitul Maal Foundation PLN zakat funds on a dairy goat breeding program in Pakpak Bharat Regency. Using a qualitative method with a case study approach, data was gathered through observation, interviews, surveys, and documentation. The findings indicate that the zakat fund distribution positively impacts the mustahiq economy by providing business capital and training, enabling them to independently raise dairy goats and generate income. This program is expected to improve mustahiq's standard of living, the quality of education for their children, and enhance community gratitude and social awareness. However, challenges such as inadequate mentoring and training, and limited knowledge and skills of mustahiq in goat breeding were identified. The research recommends that Baitul Maal Foundation PLN enhance support and training for mustahiq and increase their knowledge and skills in dairy goat breeding.

Keywords: Zakat, YBM PLN, Dairy Goat Breeding, Economic Impact, Social Impact, Pakpak Bharat Regency.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dampak distribusi dana zakat Yayasan Baitul Maal PLN pada program peternakan kambing perah di Kabupaten Pakpak Bharat. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, survei, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa distribusi dana zakat memberikan dampak positif pada perekonomian mustahiq dengan menyediakan modal usaha dan pelatihan, memungkinkan mereka untuk beternak kambing perah secara mandiri dan menghasilkan pendapatan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan standar hidup mustahiq, kualitas pendidikan anak-anak mereka, serta meningkatkan rasa syukur dan kesadaran sosial di masyarakat. Namun, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pendampingan dan pelatihan, serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan mustahiq dalam beternak kambing. Penelitian ini merekomendasikan agar Yayasan Baitul Maal PLN meningkatkan dukungan dan pelatihan bagi mustahiq serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam beternak kambing perah.

Kata Kunci: Zakat, YBM PLN, Pengembangbiakan Kambing Susu Perah, Dampak Ekonomi, Dampak Sosial, Kabupaten Pakpak Bharat.

PENDAHULUAN

Islam ialah suatu agama yang sangat komprehensif, yang mengatur seluruh alam, termasuk ekonomi. Dalam Islam, ekonomi didasarkan pada prinsip-prinsip keutamaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama, serta bertujuan mengurangi ketimpangan antara yang mempunyai banyak harta dan yang tidak. Kemiskinan adalah masalah yang terus ada, dan Islam menawarkan solusi untuk mengatasinya. Salah satu instrumen ekonomi dalam Islam adalah zakat, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan.(Bastiar & Bahri, 2019), salah satu tujuan zakat meliputi:Sebagai wujud dari iman kepada Allah Swt, zakat membantu orang menghargai nikmat-Nya, meningkatkanadab umat muslim dengan rasa simpati yang besar, dan menghilangkan sifat serakah, tamak, dan materialistik, Zakat juga memberikan ketenangan hidup karena membantu membersihkan hati dari sifat-sifat negatif dan sekaligus mengembangkan harta dengan cara yang berkeadilan, Selain itu, zakat memiliki manfaat yang luas untuk masyarakat secara keseluruhan dengan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pemikiran Al-Ghazali tentang kesejahteraan atau masalah sosial-ekonomi berakar pada konsep "fungsi kesejahteraan sosial." Fungsi ini merujuk pada rancangan masalah dalam Islam, yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lain(Musta'anah & Sopingi, 2019), Kesejahteraan hidup dapat dibagi menjadi dua dimensi utama: kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial mencakup berbagai aspek seperti tempat tinggal, hubungan sosial, keamanan, partisipasi dalam masyarakat, budaya, kesehatan, lingkungan, dan keluarga. Di sisi lain, kesejahteraan ekonomi meliputi aspek pendapatan dan karir.(Harahap et al., 2023).

Zakat merupakan suatu keharusan bagi seorang muslim yang dibahas dalam Al-Qur'an, sunnah Rasulullah, dan kesepakatan ulama.(Manurung & Harahap, 2022).Secara terminologi, zakat dimaknai sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh individu muslim kepada golongan tertentu dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut terminologi syariat (syara'), zakat didefinisikan sebagai aktivitas ibadah yang mewajibkan individu muslim untuk mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan pokok(Rico, 2022). Al-Qur'an menyebutkan kata "zakat" sangat banyak didalam Al-Quran ada 82 kali dan sering mengaitkannya dengan perintah untuk menunaikan shalat. Hal ini menunjukkan pentingnya lembaga zakat dalam agama Islam.(Tambunan, 2021), Umat Muslim yang memiliki kelebihan harta diwajibkan memberikan zakat sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan golongan-golongan yang telah diatur dalam syariat agama Islam.(Siagian & Marliyah, 2020).

Menurut Pasal 16 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, distribusi zakat adalah proses penyaluran dana zakat yang dihimpun untuk mengurani beban

kehidupan *mustahik* sesuai dengan ajaran agama Islam. Penyaluran dana zakat harus tepat sasaran dan dapat digunakan untuk usaha produktif. Namun, perlu dicatat bahwa Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang ini menetapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat secara nasional. (Arifah & Muhammad, 2021).

zakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Pada Anggaran Negara 2022, dana zakat sebesar 22,2 triliun Rupiah (5,1%) dialokasikan untuk perlindungan sosial, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antara Pemerintah dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam pengelolaan zakat dapat mendukung program-program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan (Muh & Munir, 2023).

Dua fungsi utama zakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial yakni yang pertama Pemberdayaan Ekonomi, Zakat bisa dimanfaatkan ke program-program pemberdayaan ekonomi, seperti meningkatkan kapasitas produktif masyarakat yang kurang mampu. Program-program ini membantu dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, yang kedua Pengentasan Kemiskinan Zakat juga berperan dalam pengentasan kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada *mustahik*, seperti biaya pendidikan, perawatan kesehatan, bantuan korban bencana, serta bantuan untuk kegiatan dakwah dan ibadah. Melalui distribusi zakat yang tepat, kesenjangan sosial dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan (Mentor, n.d.)

Dalam Islam, manusia diberi kebebasan untuk memiliki kekayaan, namun tidak dibiarkan menggunakan cara semaunya untuk memperolehnya. Meskipun kekayaan itu penting, yang lebih penting adalah bagaimana kekayaan tersebut didistribusikan. Jika penyaluran harta tidak adil, maka sebagian besar akan berakhir di tangan orang kaya saja, meninggalkan masyarakat miskin dalam penderitaan. (Syarigawir et al., 2023).

Para ulama sejak lama telah memandang pendistribusian zakat secara produktif sebagai hal yang penting. Misalnya, Masjfuk Zuhdi mencatat bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab memberikan bantuan keuangan kepada orang yang tidak mampu dalam bentuk modal, seperti ternak unta, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya, bukan hanya memberikan bantuan yang bersifat sementara seperti uang atau makanan. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Sjechul Hadi Permono, yang mengutip Asy Syairozi bahwa fakir yang memiliki keterampilan tertentu diberikan alat kerja yang sesuai, seperti modal dagang bagi yang mengerti dagang. An Nawawi dalam syarah Al Muhazzab juga merinci bahwa para pekerja seperti tukang roti, penjahit, tukang kayu, dan lainnya diberi zakat untuk modal mereka yang sesuai dengan kebutuhan profesi mereka, sedangkan ahli

jual beli diberikan zakat untuk membeli barang dagangan yang dapat menjadi sumber penghidupan tetap bagi mereka.(Wicaksono, 2019).

Untuk mencapai pendistribusian zakat yang efektif dan berdaya guna dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam serta membentuk konstruksi dan persepsi masyarakat terhadap zakat secara menyeluruh, diperlukan perspektif yang holistik. Ini tidak hanya melibatkan pendekatan hukum zakat, tetapi juga mempertimbangkan aspek sejarah, ekonomi, budaya, agama, dan memiliki pemahaman yang khas terhadap masyarakat yang bersangkutan.(Bahri & Khumaini, 2020).

Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk menyalurkan harta benda mereka dalam bentuk zakat kepada masyarakat yang tidak mampu. Nabi bersabda ada dua jenis penyaluran: pertama, penyaluran benda dan pelayanan dari penghasil ke pemakai dan pengguna; kedua, penyaluran sebagian harta kepada yang membutuhkan. Kedua jenis distribusi ini mencerminkan solidaritas sosial, tetapi memiliki perbedaan penting: penyaluran pertama hanya mencari keuntungan (profit-taking), sedangkan yang kedua tidak (non profit-taking).(Saleh, 2023).

Zakat Produktif bermakna bentuk zakat yang tidak hanya diberikan kepada penerima zakat, tetapi juga diinvestasikan dan digunakan untuk mendukung usaha mereka. Melalui pendekatan ini, mereka dapat memastikan pemenuhan kebutuhan hidup mereka secara berkelanjutan. Zakat Produktif mencakup berbagai bentuk bantuan, termasuk pelatihan keterampilan, penyediaan alat kerja, dan pemberian modal usaha yang bersifat berkelanjutan(Sardini & Imsar, 2022).

Menurut *Siddiqi*, zakat produktif adalah bentuk zakat yang diberikan dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangannya, zakat produktif dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta investasi produktif lainnya. Dengan demikian, zakat produktif dapat menjadi instrumen ekonomi yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan mengembangkan perekonomian umat Muslim. Dan *Gus Dur* memandang zakat produktif sebagai instrumen penting untuk memberdayakan *mustahik* dan memutus rantai kemiskinan. Beliau mencetuskan konsep "*sociopreneurship*", di mana zakat tidak hanya digunakan untuk membantu *mustahik* secara langsung, tetapi juga diinvestasikan dalam usaha yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. *Gus Dur* menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi *mustahik* agar mereka mampu mengelola zakat produktif secara efektif. Beliau juga mendorong pemantauan dan evaluasi program zakat produktif untuk memastikan keberhasilan dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan mulia ini. Begitupun *Dr. Yusuf Qardawi* berpandangan bahwa zakat produktif dapat menjadi alat pemberdayaan *mustahik* yang efektif, membantu mereka mencapai kemandirian finansial dan memutus mata rantai kemiskinan. Namun, *Dr. Qardawi* menekankan

pentingnya riset kelayakan dan pemilihan program yang tepat sasaran. Hal ini untuk memastikan zakat produktif benar-benar berdampak positif dan tidak terbuang sia-sia.

Salah satu program zakat produktif yang dilaksanakan YBM PLN ialah dengan program penembangbiakan kambing susu perah, program tersebut dilaksanakan atau disalurkan di kabupaten Pakpak Bharat, Alasan zakat dialokasikan untuk program peningkatan populasi kambing susu perah adalah karena usaha ternak kambing merupakan sektor usaha primer yang menjanjikan keuntungan yang cukup baik, dengan rasio Nilai Output terhadap Investasi (O/I ratio) sebesar 1,39. Usaha ternak kambing ini memberikan penghasilan dan pendapatan, sehingga diharapkan penerima zakat atau mustahik yang menerima manfaat dari program ini akan menjadi pemberi zakat atau *muzakki* di masa mendatang. (Sujono et al., 2019).

Namun, meskipun masing-masing variabel penelitian terdahulu memiliki beberapa penemuan atau kajian, peneliti menyadari bahwa masih sangat sedikit penelitian yang berfokus pada penyaluran dana zakat ybm PLN. Terdapat juga sedikit studi literatur topik ini, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam penelitian ini, dan Program pembibitan kambing YBM PLN yang menargetkan kelahiran 3 ekor per kambing dalam setahun hanya menghasilkan rata-rata 2 ekor dan kematian 3 ekor., menanggapi gap empiris, peneliti bermaksud untuk melakukan studi langsung melalui strategi survey, wawancara dan observasi langsung untuk mendapatkan data atau temuan baru bagaimana penyaluran dana zakat YBM PLN, syarat-syarat mengajukan dana zakat, bagaimana penyaluran dana zakat kepengembalian tersebut, bagaimana program penembangbiakan kambing tersebut berjalan dan kendala-kendala yang dihadapi sehingga menyebabkan program tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pelaksanaan penyaluran dana zakat YBM PLN terhadap penembangbiakan kambing susu perah dan menjadi evaluasi berbagai pihak yang terlibat didalamnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan studi kasus dipilih karena peneliti ingin memahami secara detail bagaimana penyaluran dana zakat YBM PLN terhadap program kambing susu perah di Kabupaten Pakpak Barat. Data didalam penelitian ini diambil dari data primer dan sekunder yakni dari wawancara teradap petugas di YBM PLN, Penerima manfaat tersebut dan dari data sekunder diambil dari proposal program tersebut, laporan keuangan untuk program dan data penerima manfaat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Wawancara: dilakukan dengan informan kunci yakni *Muhammad Irvan, Surya Wirawan* dan *Markhod Qhoiruzzaman Rambe* sebagai staff amil zakat YBM PLN dan *Karim Solin* dan *Paran Solin* sebagai penerima manfaat untuk menggali informasi secara mendalam tentang penyaluran dana zakat YBM PLN terhadap program kambing susu perah. Survei: dilakukan terhadap penerima manfaat program kambing susu perah untuk mengetahui dampak program tersebut terhadap kehidupan mereka. Observasi: dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan program kambing susu perah di lapangan.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif terhadap distribusi dana Zakat pada program pengembangbiakan kambing susu perah. Metode ini melibatkan analisis data yang sistematis, dimulai dengan memaparkan semua data yang diperoleh dari hasil pengamatan, kemudian diklarifikasikan untuk dianalisis sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Hasil analisis ini kemudian disajikan dalam bentuk laporan ilmiah yang rinci dan akurat, sehingga dapat membantu dalam memahami distribusi dana Zakat pada program pengembangbiakan kambing susu perah dan memberikan kontribusi pada penelitian yang lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yayasan Baitul Maal PLN

Umat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai kekayaan yang berlebih diharuskan memberikan zakat sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan kepada penerima atau *Mustahiq* (Siregar & Nurbaiti, 2022). Yayasan Baitul Maal PLN (YBM PLN), yang dulunya dikenal sebagai LAZIS PLN, didirikan pada tahun 2006 dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 132 dan 133 tanggal 11 September 2006. Awalnya bernama Yayasan LAZIS PLN, kemudian berubah nama menjadi Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN setelah dua kali perubahan anggaran dasar, yaitu oleh Notaris Teddy Yunaldi, SH Nomor 12 tanggal 16 November 2009 dan Notaris Zulkifli Harahap, SH Nomor 19 tanggal 22 Desember 2016. YBM PLN telah dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU.679.AH.01.04 pada tanggal 24 Februari 2010. Didirikan dengan tujuan untuk menghimpun dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dari umat muslim dan dana halal lainnya. Dana ZISWAF yang terkumpul didistribusikan berdasarkan skala prioritas mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif guna membantu mustahik mencapai kemandirian finansial.

Yayasan Baitul Maal PLN (YBM PLN) menjalankan peran penting sebagai lembaga pengelola zakat yang berbasis korporat. Dalam menjalankan tugasnya, YBM PLN menjunjung tinggi prinsip profesionalisme dan transparansi, selaras

dengan ketentuan syariah. Hal ini dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat. Lebih dari sekadar pengelola zakat, YBM PLN berkomitmen untuk menanamkan semangat nasionalisme dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam upaya membangun bangsa. YBM PLN meyakini bahwa pembangunan bangsa tak lepas dari kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, YBM PLN berupaya menyebarkan manfaat zakat kepada para mustahik di berbagai wilayah Indonesia. Tujuannya adalah membantu mereka mencapai kemandirian dan merasakan kesejahteraan secara berkelanjutan. Komitmen YBM PLN terhadap profesionalisme juga terlihat dalam upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusianya. Para pegawai YBM PLN telah mengikuti pelatihan dan uji kompetensi yang diadakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan mendapatkan sertifikasi profesi resmi dalam pengelolaan dana zakat. Perjalanan YBM PLN menuju profesionalisme dimulai dengan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil pro dengan dana dan biaya yang terbatas. Baru pada tahun 2009, dibentuklah struktur organisasi resmi untuk YBM PLN, yang menandai era baru dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah yang lebih terstruktur dan profesional. Kini, YBM PLN terus berkomitmen untuk menjalankan perannya sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional, transparan, dan berlandaskan semangat nasionalisme. Upaya YBM PLN dalam menyebarkan manfaat zakat dan memberdayakan para mustahik diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Yayasan Baitul Maal PLN (YBM PLN) memiliki visi untuk menjadi pengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang terpercaya, profesional, dan transparan di lingkungan PLN. Visi ini diwujudkan dengan tujuan memberdayakan para mustahik, yaitu penerima manfaat zakat, agar menjadi muzaki, yaitu pemberi zakat.

Misi YBM PLN ditopang oleh tiga pilar utama:

- **Pengelolaan ZIS yang Amanah:** YBM PLN berkomitmen untuk mengelola dana ZIS dengan amanah, profesional, dan transparan sesuai dengan prinsip syariah.
- **Optimalisasi Potensi ZIS:** YBM PLN berupaya mengoptimalkan potensi dana ZIS dari pegawai PLN dan muzaki lainnya.
- **Pemberdayaan Mustahik dan Masyarakat:** YBM PLN memberikan informasi, pembelajaran, pemberdayaan, dan pembinaan kepada para mustahik dan masyarakat luas.

Program YBM PLN terbagi menjadi lima bidang fokus, yaitu:

1. **Pendidikan:** Meningkatkan akses pendidikan bagi mustahik melalui program beasiswa, pembangunan sekolah, dan pelatihan.
2. **Ekonomi:** Memberdayakan mustahik secara ekonomi melalui program modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha.
3. **Kesehatan:** Meningkatkan akses layanan kesehatan bagi mustahik melalui program pengobatan gratis, pembangunan sarana kesehatan, dan edukasi kesehatan.
4. **Kemanusiaan:** Membantu mustahik yang terdampak bencana alam atau musibah lainnya melalui program bantuan darurat, rehabilitasi, dan pemulihan.
5. **Dakwah:** Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama Islam bagi mustahik dan masyarakat melalui program penyuluhan agama, pembinaan mualaf, dan pembangunan masjid.

Pendanaan YBM PLN

Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN merupakan lembaga zakat yang berada di bawah naungan PT PLN (Persero). YBM PLN mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) secara independen dan memiliki landasan hukum tersendiri yang tidak terikat dengan lembaga lain. Pendanaan YBM PLN diperoleh dari pemotongan gaji zakat profesi sebesar 2,5% dari karyawan Muslim PLN. Pemotongan ini dilakukan secara otomatis setiap bulan dan langsung masuk ke saldo YBM PLN pusat. Dana tersebut kemudian disalurkan kembali ke YBM PLN wilayah untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pola penyaluran zakat YBM PLN umumnya berdasarkan rekomendasi dari para muzakki atau karyawan PLN. Hal ini didasarkan pada dalil hadits:

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرْقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ

Artinya: "Wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak sayur (daging kuah) maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu" (HR. Muslim).

Hadis tersebut menjelaskan tentang berbagi makanan kepada tetangga bisa menjadi petunjuk bahwa tetangga yang membutuhkan bisa menjadi prioritas penerima zakat. Jika kita mengetahui tetangga yang fakir atau miskin, maka membantu mereka bisa menjadi bentuk penunaian zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan bagi Muslim yang mampu. Harta yang dikeluarkan sebagai zakat tersebut disalurkan kepada delapan asnaf yang berhak menerimanya, di antaranya fuqara (orang fakir) dan miskin (orang miskin). [QS. At-Taubah: 60]

Tabel 1.1:Data Penghimpunan Dana ZIS-WAF 5 Tahun terakhir

Tahun	Penghimpunan (Juta)
2018	35.649,3
2019	240.415,7
2020	251.549,2

2021	261.088,7
2022	279.333,5

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan 2018.2019.2020,2021,2022

1. Prosentase Pendistribusi Zakat YBM PLN

Fundraising dana yang diperoleh dari Yayasan Baitul Maal PLN bersumber dari dana zakat. Maka pendistribusian dana akan diberikan kepada 8 ashnaf (mustahik zakat). Adapun proyeksi penyaluran dana zakat berdasarkan ashnaf pada tahun 2023 telah digolongkan sebagai berikut :

Tabel 1.2 : Prosentase penyaluran dana zakat berdasarkan ashnaf zakat

No	Golongan Mustahik	Prosentase
1	Fakir dan Miskin	75%
2	Fisabilillah	14,5%
3	Muallaf	2%
4	Gharimin	1,5%
5	Ibnu Sabil	0,5%
6	Riqob	1,5%
7	Amil	5%
Total		100%

Sumber : Muhammad Irvan, selaku staff Amil zakat YBM PLN

Dari data yang disajikan, proporsi fakir miskin merupakan yang tertinggi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara pada Maret 2023 mencapai 1,24 juta orang. Jika dilihat dari persentase jumlah penduduk, proporsi penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 8,15%.

Yayasan Baitul Maal PLN (YBM PLN) hadir sebagai angin segar dalam upaya memerangi kemiskinan di Indonesia. Jangkauan YBM PLN yang luas, tersebar di seluruh penjuru nusantara, menjadi kekuatan utama dalam menyalurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Bekerja sama dengan YBM Pusat, YBM PLN di setiap daerah bahu membahu membantu mustahik, dengan fokus utama pada golongan fakir miskin. Lima bidang utama menjadi fokus YBM PLN dalam pendistribusian bantuannya:

YBM PLN aktif membantu masyarakat di berbagai bidang, seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan, dakwah, dan kemanusiaan. Bantuan kesehatan mereka meliputi penyediaan ambulans di daerah terpencil, program ekonomi kreatif untuk dhuafa, beasiswa dan sarana pendidikan, program dakwah untuk meningkatkan

pemahaman agama, dan bantuan tanggap bencana serta rehabilitasi pasca bencana. Dedikasi YBM PLN dalam membantu mustahiq patut diapresiasi dan diharapkan dapat membantu penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak akan membantu mewujudkan cita-cita masyarakat yang sejahtera dan adil.

2. Syarat dan ketentuan

Syarat utama untuk bisa menjadi penerima manfaat zakat di YBM PLN adalah yang termasuk kedalam 8 golongan asnaf tersebut. Setelah memenuhi syarat utama yang direkomendasikan oleh para direksi ataupun pihak lain dari PT.PLN, maka calon *mustahiq* wajib memenuhi syarat yang lain.

Adapun Syarat dan Ketentuan Calon Penerima manfaat sebagai berikut :

1. KTP
2. Kartu Keluarga
3. Surat Rekomendasi (opsional)
4. Foto Rumah
5. Foto Keluarga
6. Proposal (opsional)
7. Foto Kwitansi Hutang (opsional)
8. SPP (opsional)

Kemudian seleksi terakhir melakukan wawancara dengan amil zakat.

Analisis Distribusi Dana Zakat YBM PLN Pada Program Pengembangbiakan Kambing Susu Perah Dipakpak Bharat

Manajemen zakat yang efektif dan terampil oleh masyarakat dan pemerintah adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan sosial. Zakat berperan sebagai sumber dana yang dapat digunakan untuk menghilangkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Agar dana zakat berdaya guna dan berhasil guna, pemanfaatannya haruslah selektif. Dana zakat dapat digunakan untuk kebutuhan konsumtif, seperti membantu fakir miskin dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sisi lain, dana zakat juga dapat digunakan untuk kebutuhan produktif, seperti modal usaha dan pendidikan, yang bertujuan untuk memberdayakan *mustahiq* dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Pemanfaatan dana zakat untuk kebutuhan konsumtif:

- Memberikan bantuan kepada fakir miskin dengan memenuhi kebutuhan pokok mereka, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan layanan kesehatan.

- Memberikan santunan kepada anak yatim piatu, lansia, dan kaum dhuafa.
- Membantu korban bencana alam dan musibah lainnya.

Pemanfaatan dana zakat untuk kebutuhan produktif:

- Memberikan modal usaha kepada *mustahik* untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
- Memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa kepada anak-anak dari keluarga yang tidak mampu secara finansial.
- Membangun infrastruktur dan sarana prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan pengelolaan yang optimal dan profesional, zakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memerangi kemiskinan.

Pendistribusian dana zakat oleh Yayasan Baitul Maal PLN memiliki dua bentuk, yaitu distribusi secara *carity* atau konsumtif dan distribusi secara produktif. Dana tersebut diberikan kepada *ashnaf* zakat yang terdiri dari 8 golongan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Pendistribusian secara konsumtif lebih mudah dilakukan, tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan karena bersifat sekali pakai dan hanya dapat digunakan dalam jangka waktu yang singkat. Memberikan dana zakat secara konsumtif juga dapat mengajarkan *mustahik* untuk tidak berusaha dan bekerja keras untuk meningkatkan taraf hidupnya. Yayasan Baitul Maal PLN biasanya mendistribusikan dana secara konsumtif melalui pembagian sembako saat ulang tahun YBM PLN, melakukan sunat masal, atau berdasarkan permohonan bantuan dari *mustahik* itu sendiri.

Pendistribusian dana zakat dalam bidang ekonomi dilakukan dengan dua bentuk yaitu konsumtif dan produktif. Akan tetapi YBM PLN memiliki program-program unggulan dalam bidang ekonomi yang dikelola dan di manage dengan baik, sehingga diharapkan menghasilkan output yang berkualitas.

Salah satu program unggulan YBM PLN dibidang ekonomi ialah program pengembangbiakan kambing susu perah dikabupaten pakpak bharat, kabupaten pakpak bharat ialah kabupaten yang terletak diujung provinsi sumatera utara berbatasan langsung dengan provinsi aceh yakni kota subulussalam, dan kabupaten tersebut termasuk salah satu kabupaten termiskin disumatera utara, pada tahun 2022, pendapatan penduduk dikabupaten pakpak Bharat Rp357.884 per kapita dengan jumlah penduduk miskin 4,5 ribu atau 8,66 persen.

Kabupaten Pakpak Barat dipilih sebagai salah satu destinasi program pemberdayaan peternak kambing. Pemilihan ini didasari oleh beberapa faktor, di antaranya:

- **Tingkat kemiskinan yang tinggi:** Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pakpak Barat mencapai 15,47%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 9,54%.
- **Akses mudah ke pakan ternak:** Kabupaten Pakpak Barat dikelilingi oleh hutan sekunder yang memudahkan peternak mencari pakan kambing mereka. Hal ini penting untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan peternak.
- **Dukungan pemerintah daerah:** Wakil Bupati Pakpak Barat, Bapak *Mushito Solin*, secara langsung mengajukan proposal permintaan bantuan untuk program ini. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Kambing Peranakan Etawa (PE) merupakan hasil persilangan kambing Etawah dan Kacang yang unggul dalam menghasilkan daging dan susu. Kambing PE mudah beradaptasi dengan lingkungan tropis dan memiliki produktivitas tinggi. Populasinya cukup besar di Indonesia dan menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan protein hewani (daging dan susu). Saat ini, Indonesia masih kekurangan pasokan susu segar dalam negeri, sehingga peluang pengembangan usaha peternakan kambing perah PE sangat besar (Nafiu et al., 2020) (Christi, 2019) (Sudrajat et al., 2021). Program pemberdayaan peternak kambing di Kabupaten Pakpak Barat mempunyai potensi yang sangat besar melibatkan dan berbagai pihak, namun tidak melibatkan pemerintah setempat. Alasan tidak melibatkan pemerintah setempat tidak dijelaskan secara rinci, hanya disebutkan bahwa terdapat "masalah internal" dengan pemerintah setempat.

Salah satu pihak yang dilibatkan adalah Pimpinan Yayasan Baitul Makmur, Ust. Burhan, yang ditunjuk sebagai monitor program. Sebagai imbalannya, setiap *mustahik* yang kambingnya bertambah menjadi 6 ekor harus memberikan 1 ekor kepada Yayasan Baitul Makmur.

Tugas Ust. Burhan dan Kriteria Penerima Zakat

Salah satu tugas Ust. Burhan adalah mencari dan menyeleksi masyarakat yang sesuai dengan kriteria penerima zakat. Kriteria tersebut adalah:

- Termasuk dalam kategori fakir miskin.
- Minimal bisa membaca kitab suci Al-Quran.

Berdasarkan kriteria tersebut, Ust. Burhan mengajukan 12 nama:

Tabel 2.1: daftar penerima manfaat

No	Penerima Manfaat	Desa	Pekerjaan	dana yang
----	------------------	------	-----------	-----------

				diterima
1	Andri Bancin	Kuta Tinggi	Petani	Rp.9.000.000
2	Sipat Bancin	Kuta Tinggi	Petani	Rp.8.500.000
3	Nurma Bancin	Kuta Tinggi	Petani	Rp.9.000.000
4	Ramlah Berutu	Penanggalan Binanga Boang	Petani	Rp.10.000.000
5	Sada Sungkun Tumangger	Penanggalan Binanga Boang	Wiraswasta	Rp.10.000.000
6	Pergi Solin	Kecupak I	Petani	Rp.7.500.000
7	Muringan Solin	Mahala	Petani	Rp.9.000.000
8	Parhan Solin	Mahala	Petani	Rp.9.000.000
9	Jarah Berutu	Lae Langge Lamuseng	Petani	Rp.10.000.000
10	Basir Tumangger	Kecupak I	Petani	Rp.9.500.000
11	H Hasan Padang	Siempat Rube I	Petani	Rp.9.500.000
12	Karim Solin	Mahala	Petani	Rp.9.000.000
Total				Rp.110.000.000

Sumber data: Arsip YBM PLN

Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN telah mengalokasikan anggaran dana senilai Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk program pemberdayaan *mustahik*. Dana tersebut didistribusikan secara merata kepada para *mustahik*, dengan besaran Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per *mustahik*. Adapun perincian penerima dan peruntukan dana terlampir.

Tabel 2.2: perincian anggaran

No	penggunaan dana	Harga
1	kambing (1 jantan 2 betina)	Rp.3.000.000
2	Kandang	Rp.4.000.000
3	biaya tukang, pengantaran dan biaya insentif pemateri	Rp.3.000.000
Total		Rp.10.000.000

Sumber data: Arsip YBM PLN

Total biaya keseluruhan program yang dikeluarkan oleh YBM PLN mencapai Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Sisa dana program sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian dialokasikan kepada monitor program untuk keperluan mendesak program.

Penyaluran dana program pemberdayaan peternak kambing dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, dana senilai Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dialokasikan untuk pembuatan kandang. Tahap kedua, dana senilai Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dialokasikan untuk pembelian kambing. Tahap terakhir, dana senilai Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dialokasikan untuk kegiatan operasional program.

Populasi *mustahik* tersebar di 6 desa di Kabupaten Pakpak Barat. Sebanyak 12 orang memenuhi kriteria sebagai *mustahik*, yaitu tergolong masyarakat fakir miskin dan minimal mampu membaca Al-Quran. Setelah memenuhi syarat tersebut, calon *mustahik* menyerahkan berkas yang diperlukan, yaitu KTP, KK, foto rumah, dan keluarga. Kemudian, mereka akan diwawancarai.

Program tersebut diimplementasikan selama satu tahun, dari Januari 2023 hingga Januari 2024. Kendala utama dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya bimbingan bagi *mustahik* dalam proses pembudidayaan kambing, terutama dalam kurun waktu yang singkat. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab kematian beberapa kambing. Adapun, program tidak dilanjutkan karena adanya permasalahan internal lembaga yang tidak dapat dijelaskan secara detail.

Pada pelaksanaannya, program tersebut memberikan bimbingan kepada *mustahik* melalui platform Zoom yang disampaikan oleh pemateri berpengalaman dalam bidang peternakan kambing setiap bulan dalam waktu setahun. Peneliti berpandangan bahwa metode ini kurang efektif karena beberapa faktor. Pertama, *mustahik* dikumpulkan dalam satu tempat, baik ruangan maupun pondok, yang dapat menghambat proses pembelajaran. Kedua, banyak *mustahik* yang kurang memahami materi dengan baik karena faktor usia. Oleh karena itu, direkomendasikan agar bimbingan diberikan kepada anak mereka dan pemateri dihadirkan langsung ke tempat program untuk meningkatkan efektivitas penyampaian materi.

Hasil pelaksanaan program menunjukkan bahwa para *mustahik* mengalami kelahiran 2 ekor kambing dan kematian 3 ekor kambing. Hal ini berbanding terbalik dengan target program yang dicanangkan oleh pihak pelaksana, yaitu menghasilkan 6 ekor kambing dalam kurun waktu 1 tahun. Hasil ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam program.

KESIMPULAN

Penelitian, diskusi, dan analisis menunjukkan bahwa program penyaluran dana zakat YBM PLN untuk pengembangbiakan kambing susu perah memiliki potensi besar sebagai solusi alternatif untuk membantu masyarakat di berbagai bidang, termasuk ekonomi, kesehatan, kemanusiaan, dakwah, dan pendidikan. Program ini terbukti membantu para *mustahik* dan memberikan harapan baru bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidup dengan memberikan akses modal dan

pelatihan untuk memelihara kambing susu perah secara mandiri dan menghasilkan pendapatan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengembangbiakan kambing susu perah YBM PLN di Kabupaten Pakpak Bharat memiliki beberapa kekurangan, yaitu keterbatasan jangkauan program, kurangnya pendampingan dan pelatihan, serta kurangnya evaluasi dan monitoring. Kekurangan-kekurangan ini dapat menghambat efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan beberapa langkah perbaikan untuk program pengembangbiakan kambing susu perah YBM PLN, yaitu: Memperluas jangkauan program dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menjangkau mustahik yang lebih luas dan memastikan program tepat sasaran, Meningkatkan pendampingan dan pelatihan dengan memberikan pendampingan dan pelatihan yang lebih intensif kepada mustahik dalam hal peternakan dan pemasaran hasil peternakan, Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Dengan melakukan langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan program pengembangbiakan kambing susu perah YBM PLN dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi mustahik dan berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pakpak Bharat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, A., & Muhammad, R. (2021). Akuntabilitas Kontemporer Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 26–49. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16014>
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>
- Bastiar, Y., & Bahri, E. S. (2019). Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5609>
- Christi, R. F. (2019). Karakteristik Ukuran Tubuh Kambing Peranakan Ettawa Pada Periode Dara dan Laktasi 1 Di Kelompok P4S Agribisnis Assalam Indihiang Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Sains Peternakan*, 7(2), 122–127. <https://doi.org/10.21067/jsp.v7i2.3993>
- Harahap, A. S., Marliyah, & Dharmas, B. (2023). PERAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF IKAN SALAI DALAM UPAYA PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Edunomika*, 08(01), 316–327.
- Manurung, F. E., & Harahap, M. I. (2022). Peran Baznas dalam Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat Kota Medan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 1365–1371.

- Muh, M., & Munir, S. (2023). Integration of Social Regulations and Zakat Management Regulations as National Efforts to Alleviate Poverty. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 10(1), 83. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v10i1.22170>
- Musta'anah, A., & Sopingi, I. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada Baznas Kota Mojokerto). *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 65. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v6i1.5611>
- Nafiu, L. O., Pagala, M. A., & Mogiye, S. L. (2020). Karakteristik Produksi Kambing Peranakan Etawa Dan Kambing Kacang Pada Sistem Pemeliharaan Berbeda Di Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka. *Jurnal Ilmu Produksi Dan Teknologi Hasil Peternakan*, 8(2), 91–96. <https://doi.org/10.29244/jipthp.8.2.91-96>
- Rico. (2022). 3 1,2,3. 1(10), 2533–2540.
- Saleh, R. R. (2023). Pola Distribusi Zakat Infak dan Sedekah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Soosial. *Al-Aqwal*, 02(01), 23–40.
- Sardini, S., & Imsar, I. (2022). Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 6(1), 64. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v6i1.1641
- Siagian, S., & Marliyah. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Baznas Kabupaten Langkat Analysis of the Effectiveness of Zakat Distribution in Baznas , Langkat Regency. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan*, Vol. 5, Issue. 2. *ANALISIS*, 5(2), 223.
- Siregar, R. Z., & Nurbaiti. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pengiriman Laporan Aktivitas pada Yayasan Baitul Maal PLN Wilayah Sumatera Utara ke Yayasan Baitul Maal PLN Pusat. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 22(2), 3310–3315.
- Sudrajat, A., Suparta Budisatria, I. G., Bintara, S., Vury Rahayu, E. R., Hidayat, N., & Chsristi, R. F. (2021). Produktivitas Induk Kambing Peranakan Etawah (PE) di Taman Ternak Kaligesing. *Jurnal Ilmu Ternak Universitas Padjadjaran*, 21(1), 27. <https://doi.org/10.24198/jit.v21i1.33390>
- Sujono, S., Khotimah, K., & Kusuma, H. (2019). Usaha PPUPIK Pembibitan Kambing Perah Unggul dan Olahan Produk Susu Kambing. *Jurnal SOLMA*, 8(2), 330. <https://doi.org/10.29405/solma.v8i2.3530>
- Syarigawir, S., Permata, S., Salfianur, S., & Hadijah Wahid, S. (2023). Sistem Distribusi Kekayaan Negara Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1), 130–140. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i1.1849>
- Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Islamic Circle*, 2(1), 118–131. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.498>

Wicaksono, J. W. (2019). Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi. *Dinar*, 2(2), 1–20.

Internet

<https://ybmpln.org/assets/images/file/7ff27a22f33f79e65b5b39da8bfc47a4.pdf>

(diakses 19.19 WIB, 27 April 2024)

<https://ybmpln.org/assets/images/file/c8965fc9dc6383dc75d7a2f9a77ce7da.pdf>(diakse

s 19.30 WIB, 27 April 2024)

https://ybmpln.org/Download/download/lap_keuangan (diakses 20.30 WIB, 27 April

2024)

<https://ybmpln.org/Halaman/profile> (diakses 10:15 WIB, 2 Maret 2024)

<https://ybmpln.org/> (diakses 12:15 WIB, 2 Maret 2024)

<https://sumut.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/996/persentase-penduduk-miskin-maret-2023-turun-0-18--poin-menjadi-8-15-persen.html> (diakses 10:28 WIB, 4 Maret 2024)